



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas merupakan penunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan baik didalam daerah maupun keluar daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, perlu mengatur biaya perjalanan dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun
3. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD terdiri dari Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang semuanya berkedudukan sebagai Pejabat Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Madiun yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

8. Pihak Lain adalah Anggota Forkopimda atau anggota masyarakat atau kelompok masyarakat atau pekerja perorangan karena jabatannya/keahliannya/prestasinya/ketokohnya/pemikiran dan tenaganya sangat dibutuhkan dan mendukung terhadap program pemerintah untuk kepentingan Negara/Daerah (antara lain : tenaga kontrak, kelompok sosial, kelompok tani, UMKM, tokoh agama, tokoh masyarakat, duta wisata, duta pemuda/olahraga, cendekia, organisasi, dharma wanita dan lain sebagainya)
9. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain atas perintah Pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dalam daerah, yang dilakukan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan, untuk kepentingan dinas atas perintah Pejabat yang berwenang dengan ketentuan jarak minimal 5 (lima) kilometer.
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama ke Luar Daerah, baik dalam Provinsi maupun luar Provinsi untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
12. Lumpsom adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
13. Uang harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas yang meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal dan uang makan.
14. Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pemberangkatan dan kepulangan.
15. Biaya penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.

16. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
17. Biaya riil atau at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau tempat pelaksana perjalanan dinas berada.
19. Tempat Tujuan adalah nama suatu desa dan/atau kota tempat suatu lembaga atau Instansi berkedudukan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
20. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat sebagai tanda bukti untuk melakukan perjalanan dinas dengan jangka waktu yang ditentukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
22. Daftar pengeluaran riil adalah Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berisi rincian dan jumlah biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran.
23. Pengemudi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara maupun tenaga kontrak yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melaksanakan tugas untuk mengemudikan kendaraan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran, kewajaran jarak tempuh, dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
- (2) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka memenuhi surat undangan dan/atau dilakukan dalam rangka kegiatan dinas mengirim laporan, konsultasi, koordinasi lintas pemerintah, instansi atau lembaga berdasarkan SPT, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, prioritas, ketersediaan, dan kemampuan anggaran yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. uang representasi.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi.
- (6) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b dengan moda transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:
 - a. seluruh biaya transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara dalam rangka perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat kegiatan mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. pengeluaran *e-Tol/e-Parking*;
 - d. khusus perjalanan dinas luar daerah biaya transportasi dibayarkan dengan mekanisme *at-cost*.

- (8) Pihak lain yang melakukan perjalanan dinas luar daerah karena diundang oleh Perangkat Daerah atau karena kebutuhan kegiatan diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. anggota forkopimda disetarakan dengan uang harian perjalanan dinas eselon II a;
 - b. organisasi PKK/darma wanita :
 - ketua/wakil ketua disetarakan eselon II b
 - sekretaris/bendahara/ketua pokja disetarakan dengan pejabat eselon III
 - anggota disetarakan golongan III
 - pengurus berstatus ASN diberlakukan sesuai golongannya
 - tenaga kontrak/ kelompok masyarakat /kelompok UKM /kelompok tani/ lainnya disetarakan dengan kelompok ASN golongan II.
- (9) Sewa kendaraan diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas minimal untuk jumlah 4 (empat) orang atau lebih, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat kegiatan kecuali Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (11) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b apabila menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (12) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah biaya yang dibutuhkan untuk menginap dan/atau bermalam bukan termasuk penginapan sebagai transit sementara.
- (13) Dikecualikan dari biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), biaya penginapan transit hanya diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

- (14) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) apabila merupakan biaya paket akomodasi yang harus disetor kepada Panitia Penyelenggara Kegiatan dan/atau dibayar langsung oleh peserta kegiatan, maka biaya tersebut menjadi beban biaya perjalanan dinas dihitung secara *at-cost*.
Biaya penginapan dibayarkan sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan kegiatan dengan menyertakan surat pernyataan tidak menginap sebagaimana diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Klasifikasi dan besaran uang representasi diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Uang Harian perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis atau Pendidikan dan Pelatihan hanya diberikan paling lama 5 (lima) hari yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Apabila pelaksana perjalanan dinas meninggal dunia saat melaksanakan tugas, maka biaya perjalanan dinas luar daerah tetap diberikan termasuk biaya menjemput, mengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Penjemput dan pengantar jenazah diberikan biaya perjalanan dinas maksimal sebanyak 6 (enam) orang selama-lamanya 3 (tiga) hari.
- (20) Biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya test kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pelaksana perjalanan dinas, dengan tujuan ke luar daerah diberikan dengan cara *at cost*.

Pasal 5

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

- (1) Eksekutif, dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II a;
 - d. Pejabat Eselon II b;
 - e. Pejabat Eselon III a (Kepala Perangkat Daerah);
 - f. Pejabat Eselon III (Bukan Kepala Perangkat Daerah);
 - g. Pejabat Eselon IV dan Gol IV;
 - h. PNS Gol III;
 - i. PNS Gol I, II, PPPK dan tenaga kontrak;
 - j. Pengemudi.
- (2) Legislatif terdiri dari:
 - a. Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD.

Pasal 6

Perjalanan dinas luar daerah khusus lingkup Sekretariat DPRD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai sebagai berikut:

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain dilingkup Sekretariat Dewan;
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan program kerja DPRD yang sudah ditetapkan;
- (3) Sekretaris DPRD, melaksanakan perjalanan dinas pada saat:
 - a. mengikuti/mendampingi perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dalam rangka mengikuti rapat kerja, koordinasi, atau konsultasi;

- b. menghadiri undangan dan/atau kegiatan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
- (4) Kepala Bagian melaksanakan perjalanan dinas pada saat:
 - a. mengikuti /mendampingi kegiatan rapat kerja, koordinasi atau konsultasi Komisi-Komisi dan/atau alat kelengkapan lain dalam rangka kegiatan anggota DPRD;
 - b. menghadiri undangan sehubungan dengan tugas jabatannya;
 - (5) Kepala Subbagian melakukan perjalanan dinas pada saat:
 - a. mengikuti/mendampingi kegiatan konsultasi atau kunjungan dan kerja anggota DPRD;
 - b. menghadiri undangan sehubungan dengan tugas jabatannya;
 - (6) Staf Sekretariat Dewan melaksanakan perjalanan dinas pada saat:
 - a. mengikuti/mendampingi kunjungan kerja Komisi lingkup DPRD dan Bimbingan Teknis ke Luar Daerah atau di Dalam Daerah;
 - b. menghadiri undangan sehubungan tugas teknis;
 - (7) Pendamping Komisi melaksanakan perjalanan dinas pada saat mengikuti konsultasi atau kunjungan kerja komisi dalam daerah dan/atau luar daerah.
 - (8) Tenaga kontrak yang bertugas sebagai sekpri/ajudan Pimpinan DPR dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB V

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian dan biaya transportasi, sedangkan apabila menggunakan kendaraan dinas yang BBM nya dicukupi dari operasional kantor, hanya diberikan uang harian.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan apabila dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan untuk:
 - a. kegiatan perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang dari 5 kilometer;

- b. kegiatan yang tidak ada kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. kegiatan non kedinasan dan/atau kegiatan diluar penyelenggaraan pemerintahan.

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah selain Bimbingan Teknis atau Pendidikan dan Pelatihan hanya diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Jika biaya perjalanan dinas ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, maka pembebanan biaya dapat dialihkan pada anggaran Perangkat Daerah pemberi tugas dengan syarat melampirkan surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan dinas, surat panggilan dinas, dan kepentingan dinas Perangkat Daerah dan/atau kepentingan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan kedinasan, koordinasi lintas pemerintah, instansi atau lembaga dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, prioritas, ketersediaan, dan kemampuan anggaran yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Perjalanan dinas harus mendapatkan SPT sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- (4) SPT ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan.
 - b. Di lingkup Sekretariat Daerah:
 1. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan;
 2. Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
 3. Pejabat eselon III ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 4. Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian atau Atasan Langsung;
 - c. Di lingkup Sekretariat DPRD:
 1. Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
 2. Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
 3. Pejabat eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian Umum apabila Sekretaris DPRD berhalangan;
 4. Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum atau Atasan Langsung;
 - d. Di lingkup Inspektorat/Dinas/Satpol-PP/Rumah Sakit Umum Daerah/Badan:
 1. Pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
 2. Pejabat eselon III ditandatangani oleh Kepala Badan / Inspektur/Kepala Dinas/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan atau Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha apabila Kepala Badan/Inspektur/ Kepala Dinas/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan;

3. Kepala pelaksana BPBD ditandatangani oleh Kepala BPBD (Ex Officio Sekretaris Daerah) atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
 4. Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha atau Atasan Langsung yang bersangkutan;
- e. Di lingkup Kecamatan:
1. Camat dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah;
 2. Camat dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Kecamatan ditandatangani oleh Camat;
 4. Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan;
 5. Pejabat fungsional ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Bagian Tata Usaha;
- f. Di lingkup Kelurahan:
1. Lurah dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Camat;
 2. Lurah dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Lurah yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Kelurahan dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Lurah;
- (5) SPD dikeluarkan dan ditandatangani oleh atasan langsung/ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (6) Perjalanan dinas harus diberikan SPD sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 10

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dengan mekanisme pembayaran non tunai.

- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus dibayarkan sebelum melaksanakan tugas perjalanan dinas khususnya untuk beban biaya perjalanan dinas yang sudah jelas pengeluarannya.

Pasal 11

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II a dan Pejabat Eselon II b yang karena sifat tugasnya harus dihadiri bersama dengan istri/suami, diberikan hak dan kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. fasilitas akomodasi dan transportasi yang diberikan setara dengan pejabat yang diikuti;
- b. untuk pertanggungjawaban harus dibuktikan dengan undangan yang menyebutkan hadir beserta istri/suami dan/atau bukti petunjuk pimpinan;
- c. biaya transportasi diberikan apabila tidak menggunakan kendaraan dinas dan dibayarkan secara *at-cost*;

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain harus menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, serta bukti-bukti pembayaran yang sah lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilakukan, kepada Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) SPD harus mendapatkan tanda tangan dan stempel asli basah dari penyelenggara kegiatan atau badan usaha/ organisasi/ lembaga tempat lokasi kegiatan.

BAB IX
PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*;
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 16A Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI MADIUN,
ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

ALIF MARGIANTO

NIP.197805252002121006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

BESARAN UANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
(JARAK TEMPUH MINIMAL 5 KM)

A. EKSEKUTIF

NO	Jabatan	Satuan	Uang Harian	Biaya
1	Bupati	Orang/hari	Rp 160.000	Rp 100.000
2	Wakil Bupati	Orang/hari	Rp 150.000	Rp 100.000
3	Pejabat Eselon II a	Orang/hari	Rp 130.000	Rp 100.000
4	Pejabat Eselon II b	Orang/hari	Rp 130.000	Rp 100.000
5	Pejabat Eselon IIIa (Kepala Perangkat Daerah)	Orang/hari	Rp 120.000	Rp 100.000
6	Pejabat Eselon III (Bukan Kepala Perangkat Daerah)	Orang/hari	Rp 110.000	Rp 100.000
7	Pejabat Eselon IV dan Gol IV	Orang/hari	Rp 100.000	Rp 80.000
8	PNS Gol III	Orang/hari	Rp 90.000	Rp 70.000
9	PNS Gol I, II, PPPK dan tenaga kontrak	Orang/hari	Rp 80.000	Rp 60.000
10	Pengemudi	Orang/hari	Rp 70.000	-

B. LEGISLATIF

NO	Jabatan	Satuan	Uang Harian	Biaya
1	Ketua DPRD	Orang/hari	Rp 150.000	Rp 100.000
2	Wakil Ketua DPRD	Orang/hari	Rp 140.000	Rp 100.000
3	Anggota DPRD	Orang/hari	Rp 130.000	Rp 100.000

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 43 TAHUN 2020

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

ALIF MARGIANTO, SH, M.Hum
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 43 TAHUN 2020
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

BESARAN UANG HARIAN
 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA

NO	PROVINSI	SATUAN	JABATAN									
			Bupati	Wakil Bupati	Pejabat Eselon IIa	Pejabat Eselon II b	Pejabat Eselon IIIa (Kepala Perangkat Daerah)	Pejabat Eselon III (Bukan Kepala Perangkat Daerah)	Pejabat Eselon IV dan Gol IV	PNS Gol III	PNS Gol I, II, PPPK dan tenaga kontrak	Pengemudi
1.	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp 320.000	Rp310.000	Rp300.000	Rp 290.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp 300.000
3.	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp 300.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp 300.000
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp 300.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp 310.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp 310.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp 310.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp 310.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 410.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp 390.000	Rp 380.000	Rp 370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp 340.000
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp 310.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp 410.000	Rp 400.000	Rp 390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 350.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 530.000	Rp530.000	Rp520.000	Rp 510.000	Rp 500.000	Rp 490.000	Rp480.000	Rp470.000	Rp 350.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp 300.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp 400.000	Rp 390.000	Rp 380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp 300.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 410.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp 390.000	Rp 380.000	Rp 370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp 300.000
17.	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 480.000	Rp480.000	Rp470.000	Rp 460.000	Rp 450.000	Rp 440.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp 410.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 440.000	Rp440.000	Rp430.000	Rp 420.000	Rp 410.000	Rp 400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp 370.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp 410.000	Rp 400.000	Rp 390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000

20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp 310.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp 320.000	Rp310.000	Rp300.000	Rp 290.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp 310.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp 410.000	Rp 400.000	Rp 390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp 410.000	Rp 400.000	Rp 390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp 300.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp 300.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 410.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp 390.000	Rp 380.000	Rp 370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp 340.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp 410.000	Rp 400.000	Rp 390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp 300.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp 310.000
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp 310.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp 410.000	Rp 400.000	Rp 390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp 360.000
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 580.000	Rp580.000	Rp570.000	Rp 560.000	Rp 550.000	Rp 540.000	Rp530.000	Rp520.000	Rp 510.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 480.000	Rp480.000	Rp470.000	Rp 460.000	Rp 450.000	Rp 440.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp 410.000

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 43 TAHUN 2020

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
ttd

ALIF MARGIANTO, SH, M.Hum
NIP. 19780525 200212 1 006

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 43 TAHUN 2020
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
 KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

BESARAN UANG HARIAN
 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	JABATAN		
			KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD
1.	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp 370.000
3.	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp 370.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp 370.000
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp 370.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 380.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 380.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 380.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 380.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 410.000	Rp 410.000
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp 370.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp 430.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 530.000	Rp 530.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp 370.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp 420.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 410.000	Rp 410.000
17.	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 480.000	Rp 480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 440.000	Rp 440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp 430.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 380.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 360.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp 430.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp 430.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp 370.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp 370.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 410.000	Rp 410.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp 430.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 370.000	Rp 370.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 380.000
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 380.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 430.000	Rp 430.000
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 580.000	Rp 580.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 480.000	Rp 480.000

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
 pada tanggal 1 September 2020
 SEKRETARIS DAERAH
 ttd

TONTRO PAHLAWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 43 TAHUN 2020

SALINAN
 Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum

ttd

ALIF MARGIANTO, SH, M.Hum
 NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 43 TAHUN 2020

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

A EKSEKUTIF

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6
1	Bupati	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
2	Wakil Bupati	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
3	Pejabat Eselon II a	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
4	Pejabat Eselon II b	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
5	Eselon III a (Kepala OPD)	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
6	Eselon III (Bukan Kepala OPD)	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
7	Pejabat Eselon IV dan Gol IV	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
8	PNS Gol III	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
9	PNS Gol I, II, PPPK & Tenaga Kontrak	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost

B LEGISLATIF

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6
1	Ketua DPRD	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
2	Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
3	Anggota DPRD	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 43 TAHUN 2020

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

ALIF MARGIANTO, SH, M.Hum
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 43 TAHUN 2020
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
 KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I, II, PPPK, tenaga kontrak
			KEPALA DAERAH/ KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	504.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
 pada tanggal 1 September 2020
 SEKRETARIS DAERAH
 ttd

TONTRO PAHLAWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 43 TAHUN 2020

SALINAN
 Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum

ttd

ALIF MARGIANTO, SH, M.Hum
 NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL

Nomor :

Berdasarkan : Surat Perintah Tugas Nomor:

Tanggal :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nama yang melaksanakan SPT)

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

dalam kegiatan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tersebut diatas, saya telah mengikuti kegiatan sampai dengan selesai dan tidak melaksanakan aktifitas menginap di hotel/penginapan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Madiun ,

Yang membuat Pernyataan,

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP.197805252002121006

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

BESARAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A. EKSEKUTIF

NO	JABATAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI DALAM DAERAH*	UANG REPRESENTASI LUAR DAERAH
1	Bupati	OH	125.000	250.000
2	Wakil Bupati	OH	110.000	225.000
3	Sekretaris Daerah/II a	OH	75.000	160.000
4	Pejabat Eselon II b	OH	65.000	150.000

B. LEGISLATIF

NO	JABATAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI DALAM DAERAH*	UANG REPRESENTASI LUAR DAERAH
1	Ketua DPRD	OH	125.000	250.000
2	Wakil Ketua DPRD	OH	110.000	225.000
3	Anggota DPRD	OH	75.000	200.000

* Uang Representasi diberikan untuk perjalanan dinas lebih dari 8 (Delapan) Jam

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 43 TAHUN 2020

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

ALIF MARGIANTO, SH, M.Hum
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
DALAM RANGKA BIMTEK DAN DIKLAT

NO.	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/hari	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/hari	110.000,00
3	RIAU	Orang/hari	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/hari	110.000,00
5	JAMBI	Orang/hari	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/hari	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/hari	110.000,00
8	LAMPUNG	Orang/hari	110.000,00
9	BENGKULU	Orang/hari	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/hari	120.000,00
11	BANTEN	Orang/hari	110.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/hari	130.000,00
13	DKI JAKARTA	Orang/hari	160.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/hari	110.000,00
15	DI YOGYAKARTA	Orang/hari	130.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/hari	120.000,00
17	BALI	Orang/hari	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/hari	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/hari	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/hari	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/hari	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/hari	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/hari	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/hari	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/hari	110.000,00
26	GORONTALO	Orang/hari	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/hari	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/hari	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/hari	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/hari	110.000,00
31	MALUKU	Orang/hari	110.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/hari	130.000,00
33	PAPUA	Orang/hari	170.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/hari	140.000,00

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP.197805252002121006

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

BIAYA PEMETIAN JENAZAH

(dalam rupiah)

NO	Jabatan	Biaya Pemetian	Biaya Angkutan
1	2	3	4
1	Bupati/Ketua DPRD	4.000.000,00	tarif sesuai kenyataan
2	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	3.500.000,00	tarif sesuai kenyataan
3	Eselon II a /Anggota DPRD	3.500.000,00	tarif sesuai kenyataan
4	Eselon II b	2.500.000,00	tarif sesuai kenyataan
5	Eselon III, IV, dan Golongan IV	2.000.000,00	tarif sesuai kenyataan
6	PNS Golongan III, II, I, PPPK & tenaga kontrak	1.000.000,00	tarif sesuai kenyataan

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP.197805252002121006

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Surat Perintah Tugas Nomor : Tanggal

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Nama yang melaksanakan SPT)
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas tersebut diatas, saya sebagai peserta kegiatan :

Nama Kegiatan :.....
Hari :
Tanggal :
Tempat :

dengan ini saya menyatakan bahwa :

- saya sebagai peserta kegiatan tersebut, tidak menerima biaya transportasi dan uang saku/harian dari panitia kegiatan.
- biaya transportasi dan uang saku/harian akan kami bebaskan pada APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran , pada Rekening Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Daerah..... .

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Madiun ,
Yang membuat Pernyataan

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,
ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP.197805252002121006

**LOGO
KAB
MADIUN**

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERINTAH TUGAS
(SPT)**

Nomor :
Dasar :

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
3. dst

Untuk melaksanakan tugas:

- a.
b.

Demikian Surat Tugas ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Madiun
pada tanggal

Pejabat yang berwenang,

(.....)

Pangkat
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP.197805252002121006

LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

(Halaman Depan)



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Nomor:

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat (Golongan/Ruang) b. Jabatan	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Tempat Tujuan	
6.	Alat angkut yang dipergunakan	
7.	a. Tanggal berangkat b. Tanggal kembali c. Lama Perjalanan	
8.	Pembebanan Anggaran	a. Instansi b. Mata Anggaran
9.	Keterangan Lain-lain	:

Dikeluarkan di Madiun
pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang,

(.....)
NIP

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP.197805252002121006

(Halaman Belakang)

Berangkat dari : Madiun

Ke :

Pada tanggal :

KEPALA.....

(.....)

NIP

I	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Menuju ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
II	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Menuju ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
III	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Menuju ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
IV	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Menuju ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
V	Catatan Lain-lain	
VI	PERHATIAN Pajabat Yang Berwenang memberikan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba , serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan. Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya	

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP.197805252002121006

LAMPIRAN XIII: PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN
MADIUN

Buku Kas No :
Kode Kegiatan :
Kode Rekening :

KWITANSI DINAS

Terima dari :
Uang Sejumlah : Rp.....(.....)
Buat Bayar : Biaya Perjalanan Dinas ke....dalam rangka....tanggal.....
dengan Rincian Biaya Perjalanan Dinas (RBPD) sebagai
berikut
Biaya Transportasi :
(*at -cost*)
Uang Harian :
Uang Penginapan :
Uang Representasi : _____
Jumlah : _____

Dibayar Tanggal :

Madiun,

Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Pengeluaran
Pembantu,

Yang Menerima,

Pegguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK,

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP.197805252002121006

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

DAFTAR REKAPITULASI PENGELUARAN AT-COST

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami sampaikan daftar pengeluaran *At Cost* sebagaimana bukti pengeluaran terlampir :

No	Uraian Kegiatan <i>at cost</i>	Jumlah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
PA/ KPA

.....
NIP.....

Madiun,
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
ALIF MARGIANTO
NIP.197805252002121006

LAMPIRAN XV: PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Biaya transport dan akomodasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
PA/ KPA,

Madiun,.....
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....

.....

NIP.....

NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP.197805252002121006

LAMPIRAN XVI: PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. DASAR : Surat Perintah Tugas Kepala
Kabupaten Madiun Nomor :
094/ / /
- II. MAKSUD TUJUAN :
- III. WAKTU PELAKSANAAN :
- IV. NAMA PETUGAS :
- V. DAERAH TUJUAN/INSTANSI :
- VI. HADIR DALAM PERTEMUAN :
- VII. PETUNJUK /ARAHAN YANG
DIBERIKAN :
- VIII. MASALAH/ TEMUAN :
- IX. SARAN-SARAN :
- X. LAIN-LAIN :

PELAPOR,

(.....)

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP.197805252002121006

LAMPIRAN XVII: PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Berdasarkan : Surat Perintah Tugas Nomor :

Tanggal :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (*Nama yang melaksanakan SPT*)

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. saya tidak jadi (batal) melaksanakan tugas dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas diatas disebabkan karena (*alasan batal*).
- b. Sehubungan dengan pembatalan dimaksud saya bersedia mengembalikan seluruh biaya uang harian yang sudah ditransfer ke Rekening pribadi saya;
- c. Untuk beban biaya transportasi / akomodasi dan lain-lain yang sudah dikeluarkan akan dihitung sebagai pengeluaran yang sah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rekening Belanja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran
(*bukti pengeluaran terlampir*).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Madiun ,

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Yang membuat Pernyataan,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP.197805252002121006

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021

**LOGO
KAB
MADIUN**

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Sehubungan untuk keperluan serta kepentingan Dinas dan pertimbangan Teknis pelaksanaan kegiatan di Perangkat Dinas..... Kabupaten Madiun, dengan ini Kepala/Pejabat pemberi perintah tugas Perjalanan Dinas, mencabut dan membatalkan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas, Nomor :, Tanggal yaitu :

Nama Kegiatan :

Hari :

Tanggal :

Tempat :

Selanjutnya atas pembatalan Perjalanan Dinas tersebut, seluruh beban biaya transportasi/akomodasi dan lain-lain yang sudah dikeluarkan dapat dibebankan dan dihitung sebagai pengeluaran biaya perjalanan dinas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk mendapatkan perhatian.

Madiun ,

Pejabat yang Berwenang/
Pemberi Tugas

(.....)

Pangkat
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP.197805252002121006